



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam,
pekerjaan PNS [REDACTED]
[REDACTED], pendidikan Strata 1, tempat kediaman di
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Jeneponto sebagai
penggugat,

melawan

[REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Takalar, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 2 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 2 Januari 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2001 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1424 Hijriah, yang dicatat

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Jnp.



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 127/02/IX/2001, tertanggal 3 September 2003.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

- [REDACTED], umur 15 tahun.
- [REDACTED], umur 8 tahun.

kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak usia pernikahan berjalan lima tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan.
- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- Tergugat sering berjudi.
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan kedua anaknya.
- Tergugat pencemburu.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2009 disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] tanpa sepengetahuan penggugat dan seizin Pengadilan Agama sedangkan penggugat tidak mau dimadu.

5. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

6. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih delapan tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.

7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat dan tergugat untuk merukunkan namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Jnp.



membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun jurusita Pengadilan Agama Takalar atas permohonan bantuan panggilan Pengadilan Agama Jeneponto telah memanggil tergugat secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan berdasarkan Relas Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Jnp. Tanggal 27 Februari 2018 namun ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, sehingga untuk memenuhi persyaratan administratif, penggugat telah melampirkan dalam surat gugatannya berupa Surat Izin Cerai dari atasan penggugat yaitu Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 474.2/12/BKPSDM/XI/2017, Tanggal 1 Nopember 2017 tentang Pemberian Izin Cerai atas nama penggugat dan telah ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Jeneponto.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat atas isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 127/02/IX/2001, Tanggal 3 September 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah ipar saksi dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua tergugat.

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama [REDACTED], umur 15 tahun dan [REDACTED], umur 8 tahun, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi dua kali melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar bahkan saksi melihat tergugat memukul penggugat.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat sering minum minuman keras dan tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sepuluh tahun yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama, hal tersebut saksi ketahui karena penggugat saat ini tetap tinggal di rumahnya sedangkan tergugat sudah tidak berada di rumah kediaman bersamanya sejak sepuluh tahun yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat saling mempedulikan dan saling komunikasi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil.

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah ipar saksi dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama [REDACTED], umur 15 tahun dan [REDACTED], umur 8 tahun, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat usia pernikahan berjalan 2 tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar bahkan saksi melihat tergugat memukul penggugat.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat sering minum minuman keras, dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sepuluh tahun yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama, hal tersebut saksi ketahui karena penggugat saat ini tetap tinggal di rumahnya sedangkan tergugat sudah tidak berada di rumah kediaman bersamanya sejak sepuluh tahun yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat saling mempedulikan dan saling komunikasi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil.

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Pengadilan Agama Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif dalam mengadili perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pertanian Kabupaten Jenepono, telah memperoleh Surat Izin Cerai dari atasan penggugat yang berwenang berdasarkan Nomor 474.2/12/BKPSDM/XI/2017, Tanggal 1 Nopember 2017 tentang Pemberian Izin Cerai sehingga penggugat dinyatakan telah memenuhi persyaratan administratif untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama setempat.

Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, penggugat bermaksud ingin bercerai dengan tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan, tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tergugat sering berjudi dan tidak memberi nafkah kepada penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2009 tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Titi Dg. Te'ne, tanpa sepengetahuan penggugat dan seizin Pengadilan Agama, dengan sikap tergugat tersebut penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama delapan tahun lamanya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita poin 1 dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, sehingga penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil saksi yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi menyatakan pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar bahkan tergugat telah memukul penggugat di rumahnya disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras. Oleh karena itu terbukti pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat sering memukul penggugat dan tergugat sering minum minuman keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi antara penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan sepuluh tahun lamanya, hal tersebut diketahui kedua saksi karena kedua saksi melihat penggugat tinggal di rumah kediaman bersamanya sedangkan tergugat tidak pernah lagi datang dan tinggal bersama penggugat dan kedua saksi tidak pernah lagi melihat

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Jnp.



penggugat dan tergugat saling komunikasi dan saling mempedulikan satu sama lain, maka menurut majelis hakim terbukti antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sepuluh tahun lamanya.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat, maka ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat sering memukul penggugat dan tergugat sering minum minuman keras.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sepuluh tahun lamanya.

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa sejak berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, ketidakharmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara penggugat dan tergugat telah berlangsung beberapa tahun lamanya tanpa saling komunikasi maupun saling mempedulikan satu sama lain, telah berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, maka majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihatian telah dilakukan baik melalui pihak keluarga maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Jeneponto untuk hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Jnp.



iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkala, Kabupaten Jeneponto tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan dan tempat kediaman penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1439 Hijriah oleh kami Fadilah, S.Ag., Ketua Majelis, Idris, S.H.I., M.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Hartati, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota II

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hartati, S.H.

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 540.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Drs. Salinri

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)